



PUTUSAN

Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDEK SYAHPUTRA Alias GADANG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merpati Gang Kelapa No. 28 Kel. Sei Sikambing B
Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK SYAHPUTRA Alias GADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa Dedek Syahputra Alias Gadang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2021 , bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangera Purba dan saksi Rudi Harto sedang melaksanakan tugas patroli rutin di seputaran wilayah hukum Polsek Sunggal dan sekitar pukul 14.30 wib saksi Senang Sembiring dihubungi oleh masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa Dedek Syahputra Alias Gadang baru saja membeli narkoba jenis sabu sabu di Jalan Tanjung Balai Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kemudian bersama rekan satu team menuju ke lokasi dimaksud dan terlihat terdakwa sebagaimana ciri ciri persis seperti yang disampaikan sebelumnya kemudian diikuti hingga sampai ke jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu didekati dan ditangkap, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) dari genggam tangan kiri terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenalnya dengan panggilan Abang seharga Rp.50.000;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5359/ NNF/ 2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Dedek Syahputra Alias Gadang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2021 , bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangera Purba dan saksi Rudi Harto sedang melaksanakan tugas patroli rutin di seputaran wilayah hukum Polsek Sunggal dan sekitar pukul 14.30 wib saksi Senang Sembiring dihubungi oleh masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa Dedek Syahputra Alias Gadang baru saja membeli narkoba jenis sabu sabu di Jalan Tanjung Balai Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kemudian bersama rekan satu team menuju ke lokasi dimaksud dan terlihat terdakwa sebagaimana ciri ciri persis seperti yang disampaikan sebelumnya kemudian diikuti hingga sampai ke jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu didekati dan ditangkap, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) dari genggam tangan kiri terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenalnya dengan panggilan ABANG seharga Rp.50.000;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkoba dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5359/ NNF/ 2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Dedek Syahputra Alias Gadang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2021 , bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dari rumah pergi menuju ke jalan Tanjung Balai Gang Pantai Kelurahan Kampung

Halaman 4
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan dilokasi terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan Abang dan membeli 1 (satu) paket plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp.50.000,- dan setelah barang diterima kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa sabu sabu melintas di jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggiran jalan umum tiba tiba datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangera Purba dan Saksi Rudi Harto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa keseluruhan tubuh terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) paket klip sabu sabu dari genggaman tangan kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa dimana belum sempat di pakai sudah lebih dahulu di tangkap, dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu untuk menggunakan narkoba bagi diri terdakwa sendiri kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabas Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5359/ NNF/ 2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SENANG SEMBIRING :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi SENANG SEMBIRING, saksi SUROTO, saksi PANGERA PURBA dan saksi RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTO sedang melaksanakan tugas patroli rutin di seputaran wilayah hukum Polsek Sunggal;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib saksi SENANG SEMBIRING dihubungi oleh masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa DEDEK SYAHPUTRA Alias GADANG baru saja membeli narkoba jenis sabu sabu di Jalan Tanjung Balai Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa kemudian bersama rekan satu team menuju ke lokasi dimaksud dan terlihat terdakwa sebagaimana ciri ciri persis seperti yang disampaikan sebelumnya kemudian diikuti hingga sampai ke jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu didekati dan ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) dari genggam tangan kiri terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenalnya dengan panggilan ABANG seharga Rp.50.000;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri, dimana selama ini terdakwa sudah sering menggunakannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki untuk menyalahgunakan narkoba dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

2. Saksi PANGERAN PURBA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi SENANG SEMBIRING, saksi SUROTO, saksi PANGERA PURBA dan saksi RUDI HARTO sedang melaksanakan tugas patroli rutin di seputaran wilayah hukum Polsek Sunggal;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib saksi SENANG SEMBIRING dihubungi oleh masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa DEDEK SYAHPUTRA Alias GADANG baru saja membeli narkoba jenis sabu sabu di Jalan Tanjung Balai Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa kemudian bersama rekan satu team menuju ke lokasi dimaksud dan terlihat terdakwa sebagaimana ciri ciri persis seperti yang disampaikan sebelumnya kemudian diikuti hingga sampai ke jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu didekati dan ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) dari genggam tangan kiri terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara

Halaman 6
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari seseorang yang dikenalnya dengan panggilan ABANG seharga Rp.50.000;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri, dimana selama ini terdakwa sudah sering menggunakannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki untuk menyalahgunakan narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dari rumah pergi menuju ke jalan Tanjung Balai Gang Pantai Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan ABANG dan membeli 1 (satu) paket plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp.50.000;
- Bahwa setelah barang diterima kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa sabu sabu melintas di jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggiran jalan umum tiba tiba datang saksi SENANG SEMBIRING, saksi SUROTO, saksi PANGERA PURBA dan saksi RUDI HARTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa keseluruhan tubuh terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) paket klip sabu sabu dari genggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa dimana belum sempat di pakai sudah lebih dahulu di tangkap, dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu untuk menggunakan narkotika bagi diri terdakwa sendiri kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 7
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dari rumah pergi menuju ke jalan Tanjung Balai Gang Pantai Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa dilokasi terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan ABANG dan membeli 1 (satu) paket plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp.50.000;
- Bahwa setelah barang diterima kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa sabu sabu melintas di jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggiran jalan umum;
- Bahwa tiba-tiba datang saksi SENANG SEMBIRING, saksi SUROTO, saksi PANGERA PURBA dan saksi RUDI HARTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa keseluruhan tubuh terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) paket klip sabu sabu dari genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa dimana belum sempat di pakai sudah lebih dahulu di tangkap;
- Bahwa dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu untuk menggunakan narkoba bagi diri terdakwa sendiri kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

Halaman 8
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Dedek Syahputra Alias Gadang yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dari rumah pergi menuju ke jalan Tanjung Balai Gang Pantai Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan ABANG dan membeli 1 (satu) paket plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp.50.000;
- Bahwa setelah barang diterima kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa sabu sabu melintas di jalan Merpati Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggiran jalan umum tiba tiba datang saksi SENANG SEMBIRING, saksi SUROTO, saksi PANGERA PURBA dan saksi RUDI HARTO langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memeriksa keseluruhan tubuh terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) paket klip sabu sabu dari genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa dimana belum sempat di pakai sudah lebih dahulu di tangkap, dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu untuk menggunakan narkoba bagi diri terdakwa sendiri kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5359/ NNF/ 2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dedek Syahputra Alias Gadang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Hj.Murni Rozalinda.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Denny L. Tobing, SH.,MH dan Donald Panggabean,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 11
Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Tri Candra, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Denny L. Tobing, SH.,MH

Hj. Murni Rozalinda, S.H.,M.H

Donald Panggabean, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, SH., MH